



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1966, 2014

KEMENTAN. Bididaya. Nilai. Pedoman

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA NILAM YANG BAIK
(*GOOD AGRICULTURAL PRACTICES/GAP ON PATCHOULI*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa nilam sebagai tanaman penghasil minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman semusim;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim khususnya nilam, membutuhkan perbaikan teknis budidaya yang baik dan benar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Budidaya Nilam Yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP on Patchouli*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIK BUDIDAYA NILAM YANG BAIK (*GOOD AGRICULTURAL PRACTICES/ GAP ON PATCHOULI*).

Pasal 1

Pedoman Teknis Budidaya Nilam Yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP on Patchouli*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Budidaya Nilam Yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP on Patchouli*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam melaksanakan budidaya nilam yang baik dan benar.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 138/Permentan/OT.140/12/2014
TANGGAL : 22 Desember 2014

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA NILAM YANG BAIK
(*GOOD AGRICULTURAL PRACTICES/ GAP ON PATCHOULI*)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri (*essential oil*). Di dalam dunia perdagangan internasional minyak nilam sering disebut *Patchouli Oil*. Indonesia merupakan negara produsen utama minyak nilam dunia, menguasai berkisar 90% pasar dunia. Pada tahun 2013, berkisar 85% ekspor minyak atsiri Indonesia didominasi oleh minyak nilam dengan volume 1.057 ton/tahun. Beberapa tujuan negara ekspor minyak nilam Indonesia diantaranya Singapura (37,17%), Amerika Serikat (17,92%), Spanyol (16,45%), Perancis (8,85%), Switzerland (6,93%), Inggris (4,42%), dan negara lainnya (8,26%).

Nilam merupakan tanaman tradisional yang telah lama dibudidayakan oleh petani di Pulau Sumatera yaitu: Aceh, Langkat, Sidikalang, Dairi (Sumatera Utara), Pasaman Barat (Sumatera Barat), dan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Minyak nilam digunakan sebagai bahan campuran pembuatan kosmetik, farmasi, dan aroma terapi yang berfungsi sebagai zat pengikat/*fixative agent* dan farmasi.

Dengan berkembangnya berbagai industri kosmetika, wewangian, farmasi dan kebutuhan dasar industri lainnya mendorong semakin meningkatnya kebutuhan minyak nilam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Minyak nilam merupakan komoditas ekspor yang peluangnya sangat besar yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu pengelolaan nilam dan minyak nilam harus dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan.

Penerapan teknik budidaya nilam yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices/GAP* on nilam) merupakan hasil rangkaian